

Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

Sidanatul Janah

IAIN Kediri

sidanatuljanah@iainkediri.ac.id

Abstrak

Dalam sebuah pernikahan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Selain yang sesuai dengan ajaran Islam, terdapat juga syarat tambahan kepada calon pengantin yaitu dengan mewajibkan mereka untuk melakukan tes narkoba. Kebijakan ini mengacu pada meningkatnya angka penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara merata, efisien dan terstruktur. Hasil tes urine atau tes narkoba yang dilakukan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak akan menghalangi proses perkawinan. Akan tetapi jika diketahui salahsatu dari kedua calon mempelai terindikasi positif menggunakan narkoba, maka pihak yang terindikasi akan mendapatkan bantuan penanganan rehabilitasi secara gratis dari BNNP Jawa Timur. Dengan adanya tes narkoba bagi calon pasangan juga dapat memicu hidup menjadi lebih positif, artinya jika ada pasangan yang terindikasi narkoba maka lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkoba. Menggunakan analisis *Maqashid al-Syariah*, menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan pembentukan hukum Islam dengan tujuan diharuskannya tes narkoba dan sebagai penguat bahwa urgensi tes narkoba sebagai syarat nikah merupakan sebuah bentuk upaya mendapatkan keadilan dan kemaslahatan. Tujuan tes narkoba yaitu untuk memelihara akal agar tidak terkena kerusakan ini berarti sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu kewajiban untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*). Selain itu tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk mencetak generasi-generasi unggul hal ini selaras juga dengan salah satu tujuan syariah yaitu memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*).

Keyword: Tes Narkoba, Syarat Nikah, *Maqashid al-Syariah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memiliki aturan tentang seluruh kehidupan manusia, salah satunya yaitu aturan yang mengatur tentang perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Bahkan tujuan perkawinan bukan sebatas pemenuhan biologis atau pelampiasan nafsu seksual saja, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Dengan adanya tujuan-tujuan dari perkawinan Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah.² Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syara'. Sehingga rukun dan syarat merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Dalam hukum islam syarat adalah sesuatu hal yg menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Seperti contohnya dalam perkawinan calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.

Rukun dan syarat perkawinan dalam islam diantaranya meliputi, pihak yang akan melangsungkan perkawinan (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan), wali nikah dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ijab Kabul.³ Adapun syarat dalam perkawinan adalah hal-hal yang berkaitan dengan rukun perkawinan itu sendiri, yaitu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi kedua calon mempelai, wali nikah, saksi dan ijab Kabul. Apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan tersebut maka perkawinan dikatakan sah, dan timbullah hak dan kewajiban bagi suami isteri.

Dalam upaya untuk memperoleh keturunan satu-satunya cara adalah dengan melangsungkan perkawinan. Bahkan faktor pokok dalam

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992, hal. 5.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011, hal. 42.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006, hal.46-47.

mengembangbiakkan, mempertahankan keturunan, dan memelihara nasab adalah dengan cara perkawinan. Anak-anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah, maka mereka akan merasa dirinya bangga karena mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat social tentang siapa dirinya. Selain itu jika dilihat dari segi psikologis maupun sosiologis perkawinan akan memberikan makna tersendiri bagi seseorang, yaitu dalam pengakuan sosial status dirinya serta eksistensi.⁴

Indonesia adalah negara hukum, setiap permasalahan diatur sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Ini berarti perkawinan itu dinyatakan sah apabila telah dicatat oleh petugas yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang berlaku dan yang telah ditetapkan.

Dengan seiring berjalannya zaman yang semakin modern, masyarakat semakin berkembang kehidupannya dan juga semakin berkembang pemikirannya. Pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur yang telah menjalin MoU dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, mensyaratkan setiap calon pengantin yang akan menikah untuk melakukan tes urine dan melampirkan surat keterangan bebas narkoba dalam berkas pengajuan perkawinan ke KUA. Hal ini Mengacu pada data survey lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Puslatdin BNN, sedikitnya ada 7,5 % pelajar di Jawa Timur terlibat

⁴ Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 11-13.

⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya*, Bandung : Citra Umbara, 2007, hal. 228.

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

penyalahgunaan narkoba. Sementara pada kalangan pekerja, sebanyak 2,80 % dinyatakan positif narkoba. Dengan adanya tes ini maka dapat diketahui apakah calon pengantin adalah pengonsumsi narkoba atau bukan, selain itu kebijakan ini juga dapat menjadi media pendidikan dan edukasi kepada para calon pengantin dan orang tua terkait bahayanya narkoba. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan generasi emas dimasa yang akan mendatang sebagai pengganti generasi saat ini.⁶ Hasil tes urine atau tes narkoba yang dilakukan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak akan menghalangi proses perkawinan. Akan tetapi jika diketahui salah satu dari kedua calon mempelai terindikasi positif menggunakan narkoba, maka pihak yang terindikasi akan mendapatkan bantuan penanganan rehabilitasi secara gratis dari BNNP Jawa Timur. Berdasarkan kesepakatan antara kanwil kemenag Jawa Timur dengan BNNP Jawa Timur, sebagai langkah awal syarat melampirkan hasil tes narkoba akan diberlakukan di 38 Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Jawa Timur.⁷

Dalam ajaran Islam sendiri masalah kesehatan sangat diperhatikan, baik kesehatan dalam fisik, kesehatan mental bahkan juga kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan di dalam Al-qur'an maupun Hadits yang merupakan sumber hukum Islam dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Bahkan dalam memilih pasangan hendaknya memilih pasangan yang subur. Dan jika diketahui bahwa ia seorang yang mandul, maka sebaiknya tidak menikahinya. Apabila belum diketahui keadaannya karena belum pernah menikah, hendaknya mengamati kesehatan tubuhnya serta keremajaan usianya. Kedua sifat ini, pada umumnya merupakan indikasi kesuburan seorang wanita. Maka dari itu pasangan calon suami isteri dianjurkan untuk melakukan checkup kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan wanita

⁶<https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all> diakses tanggal 25 Februari 2020

⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190719124400-20-413595/bnn-dorong-tes-narkoba-syarat-menikah-di-semua-daerah> diakses tanggal 25 Februari 2020

yang hendak melangsungkan pernikahan menjalani diagnosis dan pemeriksaan untuk mengetahui kemungkinan mengidap berbagai penyakit keturunan, penyakit menular, masalah seksual dan kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dapat berpengaruh di kemudian hari terhadap kesehatan calon suami isteri, atau anak- anak mereka saat dilahirkan.⁸

Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum biasa disebut dengan *Maqashid Al-Syariah*, yaitu tujuan syariah dalam menetapkan hukum. Tujuan Asy-Syari'ah menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan seluruh manusia, baik untuk kehidupan dunia maupipun kehidupan akhirnya kelak.⁹ Kemaslahatan yang dicapai dalam *maqashid al-syariah* yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia. Yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal pokok *maqashid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.¹⁰ Dalam hal ini, Imam al-Ghazaly berkata bahwa mengambil manfaat dan menolak madarat adalah menjadi tujuan setiap manusia. Baik buruknya manusia sangat tergantung sejauh mana tujuan manusia tersebut telah berhasil dicapai. Maka, setiap hal yang mengandung usaha untuk menjaga lima perkara pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima pokok tersebut dalah *mafsadat*, dan menolaknya adalah maslahat.¹¹

TES NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH: URGENSI, DAN MANFAAT

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari

⁸ Abu Malik kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007, hal. 648.

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 304.

¹⁰ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 287-288.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013, hal. 552.

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.¹² Dengan maksud untuk kepentingan pengobatan maka ketersediannya perlu dijamin, akan tetapi yang terjadi pada saat ini adalah penyalahgunaan narkotika menjadi masalah besar karena dapat pula menimbulkan ketergantungan yang berkepanjangan jika dipergunakan tidak sesuai dengan dosis dan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika juga mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, utamanya anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam membangun Negara di masa mendatang.

Secara umum, yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹³ Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi

¹² Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal.176

¹³ Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 16.

sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang (UU) untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.¹⁴

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, serta pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Adapun mengenai latar belakang kebijakan kemenag kanwil Jawa Timur yaitu mengacu pada data penyalahguna narkoba di Jawa Timur yang semakin banyak. Dari hasil survey yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pusat Penelitian, Data dan Informasi (Puslitdatin) Badan Narkotika Nasional (BNN) RI di Jawa Timur dari lingkungan pelajar, diperoleh angka prevalensi sebesar 7,5 % dari 4.638.297 siswa. Atau, sebanyak 347.872 siswa diduga sebagai penyalahguna narkoba. Sementara itu di lingkungan pekerja diperoleh angka prevalensi 2,80 % dari 21.300.423 orang, atau diduga ada 596.419 penyalahguna narkoba. Mirisnya, temuan tersebut didominasi usia produktif dan berada di rentang usia rata-rata pernikahan. Apalagi, jumlah pernikahan di Jawa Timur tergolong tinggi. Data dari Kementerian Agama (Kemenag) Kanwil Jawa Timur mencatat hingga bulan November 2019, ada 294.573 jiwa yang menikah. Karena itu, BNN Provinsi dan Kemenag Kanwil Jawa Timur menegaskan perlunya tes urine bagi pasangan yang akan menikah.¹⁵

Sejauh ini upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan baik itu upaya *preventif* (pecegahan) seperti melakukan penyuluhan-

¹⁴ Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, ... hal.176.

¹⁵<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine> diakses tanggal 28 Februari 2020

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, baik yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan/atau aparat kepolisian serta upaya *represif* (penindakan) yaitu menindak mereka yang menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian termasuk juga BNN, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba.

Dengan adanya tes urin bagi pasangan calon pengantin berarti telah mengupayakan kesehatan keluarga lebih baik. Karna akan semakin banyak masyarakat yang ketahuan jika mengonsumsi narkoba, dengan begitu akan lebih muda BNN melakukan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang mana akan memicu beragam penyakit, mulai dari HIV/AIDS, liver, ginjal, dan paru-paru.¹⁶ Namun, dipusat rehabilitasi pecandu akan diajarkan untuk hidup tertib, bersih, berolahraga, serta mengonsumsi makanan sehat. Secara medis mereka juga diharuskan untuk memeriksakan kesehatan di laboratorium atau dirumah sakit. Kesehatan secara mental dan spiritualnya juga akan diperhatikan. Mereka akan diajarkan mengendalikan emosi dan cara mengatasi stress. Dengan demikian pecandu akan lebih sehat. Adanya diterapkan tes urin bagi pasangan pengantin, maka dapat membantu untuk mensejahterakan anak bangsa melalui unit yang paling terkecil yakni keluarga.¹⁷

Peran keluarga dalam mencetak generasi yang unggul sangat besar sekali karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga baik buruknya generasi tergantung dari sebuah keluarga. Dengan latar belakang diatas maka kemenag

¹⁶ <https://lifestyle.sindonews.com-manfaat.rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba.diana-rafikasari> diakses pada 01 Maret 2020.

¹⁷ Tatimul Khalidah : Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 .

kanwil Jawa Timur membuat kebijakan dengan mensyaratkan surat keterangan narkoba bagi calon pasangan yang akan menikah. Surat keterangan narkoba dapat diperoleh dengan cara melakukan tes urine, Tes urine merupakan tes pada spesimen yang paling sering digunakan untuk pemeriksaan narkoba rutin karena ketersediaannya dalam jumlah besar dan memiliki kadar obat dalam jumlah besar sehingga lebih mudah mendeteksi obat dibandingkan pada spesimen lain. Teknologi yang digunakan pada pemeriksaan narkoba pada urin sudah berkembang baik. Kelebihan lain spesimen urin adalah pengambilannya yang tidak invasif dan dapat dilakukan oleh petugas yang bukan medis. Urine merupakan matriks yang stabil dan dapat disimpan beku tanpa merusak integritasnya. Obat-obatan dalam urine biasanya dapat dideteksi sesudah 1-3 hari. Kelemahan pemeriksaan urine adalah mudahnya dilakukan pemalsuan dengan cara substitusi dengan bahan lain maupun diencerkan sehingga mengacaukan hasil pemeriksaan.

Secara garis besar fungsi dari hasil tes urine yaitu sebagai salah satu faktor yang akan menentukan pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka yang terjerat kasus narkoba yaitu apakah ia sebagai pemakai atau pemakai sekaligus pengedar atau hanya sebagai pengedar saja. Hasil dari tes urine saja tidak akan bisa menentukan apakah seseorang sebagai pemakai, pengedar atau kedua-duanya tanpa adanya faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu hasil tes urine ini hanya sebagai petunjuk yang gunanya nanti akan memperlihatkan apakah calon pasangan yang akan menikah menggunakan narkotika atau tidak.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba khususnya pada wilayah Jawa Timur. Berdasarkan peraturan daerah provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam antisipasi dini dilakukan oleh pemerintah provinsi, artinya pemerintah provinsi memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi. Hal ini pemerintah provinsi bekerja

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

sama dengan instansi vertical, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkoba. Maka dari itu kanwil kemenag bekerjasama dengan pihak BNN agar memfasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba bagi pasangan calon pengantin.

Kanwil Kemenag Jatim telah menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dalam mempersiapkan generasi emas sejak dini. Kerja sama yang ditandatangani Jumat, 12 Juli 2019 itu, salah satu pointnya ingin mewujudkan keluarga bebas narkoba melalui kebijakan tes urine bagi calon pengantin yang akan mengurus surat nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA). Penerapan syarat pernikahan dengan melampirkan surat bebas narkoba mulai diaktifkan pada tahun 2020 ini. Hal tersebut guna mempersempit gerak para pecandu narkoba dan juga menciptakan generasi bebas narkoba.¹⁸

Terkait dengan dijadikannya surat bebas narkoba sebagai persyaratan dalam perkawinan di beberapa wilayah Jawa Timur, maka setiap calon pengantin wajib melakukan tes urine tanpa terkecuali. Apabila calon pengantin tersebut tidak mau melakukan tes urine, maka konsekuensinya adalah PPN akan mempersulit proses pendaftaran dan pemeriksaan dokumen kedua calon mempelai. Secara substansi, ditetapkannya kebijakan tersebut adalah suatu hal yang positif, akan tetapi menjadikan tes urine tersebut sebagai persyaratan wajib dalam perkawinan dirasa memberatkan calon pengantin karena adanya pembebanan lebih dari segi biaya administrasi, yang mana kewajiban untuk melakukan tes urine tidak terdapat dalam syarat perkawinan Islam.

MAQASHID AL-SYARIAH

Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqashad* yang artinya maksud dan tujuan. Kata *syariah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik itu yang ditetapkan langsung dari Allah, maupun yang ditetapkan Nabi sebagai penjelas

¹⁸ <https://www.jatimtimes.com/baca/207884/20200119/074200/mulai-berlaku-nikah-harus-sertakan-surat-bebas-narkoba> diakses tanggal 28 Februari 2020.

dari apa yang ditetapkan Allah, ataupun yang dihasilkan mujtahid berdasarkan yang ditetapkan Allah dan dijelaskan oleh Nabi. Akan tetapi karna yang dihubungkan dengan kata *syariat* ini adalah kata “maksud”, maka kata *syariah* berarti pembuat hukum atau *syari’*, bukan hukum itu sendiri. Menurut Amir Syarifuddin, kata *maqashid al-syariah* berarti sesuatu yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau sesuatu yang ingin dicapai oleh Allah dalam menentukan suatu hukum.¹⁹ Menurut Abdul Wahab Khalaf, *maqashid syariah* yaitu tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*.²⁰ Adapun *maqashid syariah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu beberapa makna dan tujuan yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua hukum-hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syari’at, atau rahasia dibalik menetapkan tiap-tiap hukum oleh syara’.²¹ Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah suatu hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, dan untuk menghilangkan mafsadat, baik dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam mempersiapkan kehidupan di akhirat.

Maqashid al-syariah dan *maslahah* ibarat dua sisi mata uang yang tidak bias terpisah dalam pembicaraannya, karena tujuan Allah dalam menetapkan hukum islam adalah *maslahah*. Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syara’ perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan madharatnya. Apabila madharatnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, begitupun sebaliknya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan Ibnu Taimiyah, bahwa Berubahnya suatu hukum menjadi haram atau mubah itu bergantung pada *mafsadah* atau *maslahahnya*.²²

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.231.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,1999, hal.98.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986, hal. 1071.

²² A. Syafi’i Karim, *Fiqh- Ushul Fiqh*, Bandung: CV.Pustaka Setia 1997, hal. 84.

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

Menurut para ulama *usul* sebagian ulama menggunakan istilah *masalahah mursalah* itu dengan kata *al-munasib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas *masalahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:²³

1. Melihat *masalahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *masalahah mursalah*.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-wasf al-munasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan lain syara', untuk menjaga status antara keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munasib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *masalahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses seperti ini dinamakan *istislah* (menggali dan menetapkan suatu *masalahah*).

Sebagaimana metode ijtihad lainnya *masalahah al-mursalah* tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau

²³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal. 117.

membatalkan *masalahah* tersebut.²⁴ Akan tetapi metode ini lebih menekankan kemaslahatan-kemaslahatan yang bersesuaian dengan tujuan syari'at islam. Imam malik adalah salah satu Imam Mahdzab yang menggunakan metode *masalahah al-mursalah*. Untuk menerapkan metode ini, beliau menetapkan tiga syarat, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid al-syariah*). Ini berarti bahwa maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil yang *qath'i*.
2. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan pada kelompok yang rasionalis akan diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Artinya jika maslahat yang dapat diterima oleh akal itu tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan.²⁵

Sesuai dengan persyaratan yang diungkapkan Imam Malik diatas bahwa maslahat itu harus bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at dan maslahat harus dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, maka dapat dilihat betapa erat hubungan antara *masalahah al-mursalah* dengan *maqashid al-syariah*.

Berdasarkan uraian maslahat diatas, maslahat dapat dibagi dengan melihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai maslahat itu dibagi menjadi dua:²⁶

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik manfaat untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhiratnya kelak. Adakalanya manfaat itu dapat dirasakan langsung misalnya, memberikan minuman segar kepada orang yang sedang kehausan.

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hal.141.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 427-428.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal.233.

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

Adakalanya pula manfaat itu dapat dirasakan dikemudian hari misalnya, memberikan obat kina pada orang yang terjangkit malaria.

- b. Menghindarkan pada kemudaratan, baik untuk kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. Seperti maslahat, adakalanya mudarat itu dapat dirasakan secara langsung misalnya, orang meminum *khamr* yang langsung mabuk. Adakalanya pula mudarat itu dirasakan dikemudian hari misalnya, berzina dengan pelacur yang mempunyai penyakit kelamin.

Dari segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum, maslahat dibagi menjadi lima, yaitu:

1. Memelihara Agama

Agama merupakan hal vital dalam kehidupan manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, menjadikan derajat manusia lebih tinggi daripada derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman, dan damai, tanpa adanya paksaan. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama dengan nilai-nilai agama itulah, maka berbagai macam ibadah disyari'atkan. Ibadah-ibadah ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat keberagamaan.²⁷

2. Memelihara Jiwa

Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya didunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*.²⁸ Diantara yang termasuk dalam memelihara jiwa adalah memelihara hak untuk hidup untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiyayaan, pemotongan anggota badan,

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 549.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal.235.

maupun tindakan melukai.²⁹ Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 195, yang artinya:

"Janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan".

3. Memelihara Akal

Akal merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memelihara akal. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas akal adalah dengan menuntut ilmu atau belajar. Selain itu Allah juga melarang segala macam usaha yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan atau menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman keras atau memabukkan.³⁰ Arti penting pemeliharaan akal dapat ditinjau dari beberapa segi:³¹

- a. Agar setiap anggota masyarakat tidak terganggu, bahkan mendapat limpahan kebaikan dan kemanfaatan. Setiap individu adalah sebagai bagian dari tatanan masyarakat, maka masyarakat juga mempunyai hak (fungsi sosial). Sebab dengan akalnya setiap individu ikut membentuk pola kehidupan masyarakat.
- b. Orang yang membiarkan atau mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (kerusakan), akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Jika hal itu terjadi maka orang tersebut harus diancam dengan hukuman-hukuman yang kiranya dapat mencegahnya dari perbuatan nekat, mempertaruhkan akalnya menantang bahaya.
- c. Orang yang akalnya terkena bahaya akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat akan ikut menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran. Maka, adalah hak pembuat undang-undang untuk memelihara akal. Hal ini akan mencegah

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 550.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal.236.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 550.

timbulnya perbuatan-perbuatan buruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventif, di samping tindakan represif. Oleh karena itu, syari'at islam menghukum orang-orang yang meminum arak dan orang-orang yang memakai sesuatu yang dapat menghilangkan akal.

4. Memelihara keturunan

Makna keturunan dalam hal ini ialah keturunan dalam lingkup keluarga. Untuk menjaga garis keturunan dalam keluarga maka setiap orang diharuskan untuk melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan menurut negara, serta tidak melakukan per-zinahan. Selain itu islam melarang untuk hidup membujang.³²

5. Memelihara Harta

Makna dari memelihara harta disini yaitu mencegah perbuatan yang dapat merusak harta, atau mengambil harta orang lain dengan cara *bathil*. Seperti, mencuri harta orang lain, ghasab, korupsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam islam setiap orang diharuskan untuk mengatur mu'amalah atas dasar keadilan dan kerelaan, serta dengan berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkannya kepada orang yang mampu menjaga harta itu dengan baik. Selain itu setiap orang di anjurkan untuk mengatur kerja sama diantara sesama manusia seperti jual beli, sewa menyewa, dan bentuk transaksi yang lain yang objeknya adalah harta dengan cara yang dihalalkan oleh Allah kepada hambanya, bukan dengan cara yang batil.³³

Al-Ghazali menyebutkan ke-lima hal diatas adalah lima pokok *maqashid syariah*. Beliau berkata bahwa lima hal yang menjadi tujuan syara' yang berhubungan dengan manusia ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal.239.

³³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015, hal.191-192.

jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Maka, setiap hal yang mengandung usaha untuk menjaga lima perkara pokok tersebut adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima pokok tersebut adalah *mafsadat*, dan menolaknya adalah maslahat.³⁴

Dari segi tingkatan kepentingan memelihara lima pokok *maqashid syariah* seperti yang tercantum diatas terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan Primer (*Dharuriyat*)

Tingkatan dimana sesuatu itu sangat perlu untuk dipelihara atau diperhatikan, sebab jika terabaikan akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. Memelihara kelima pokok *maqashid syariah* yang telah disebutkan diatas termasuk pada tingkatan *daruriyat* (primer). Maka hal *dharury* (prinsip) kaitannya dalam memelihara agama, Allah menyuruh umat muslim untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad dan lain sebagainya. Sedangkan *dharury* (prinsip) kaitannya dalam memelihara jiwa adalah Allah memerintahkan manusia unruk selalu menjaga kesehatan, memakan makanan yang halal, dan melarang segala upaya yang dapat merusak jiwa manusia, seperti membunuh.³⁵

2. Tingkatan sekunder (*Hajjiyyat*)

Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, akan tetapi ketika terabaikan tidak membawa pada hancurnya kehidupan. Sesuatu itu dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaqaat*, kesempitan, dan *ihthyah* (berhati-hati). Ini berarti bahwa tidak adanya sesuatu pada tingkatan *hajiyat*, tidak menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, hanya saja akan mengalami kesulitan atau kesukaran dalam memelihara kelima pokok *maqashid syariah* yang telah disebutkan diatas.³⁶ Hal-hal

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 552.

³⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 49-50.

³⁶ Selamat Hashim, *Maslahah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd, 2010, hal.28.

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

yang termasuk dalam kategori *hajjiyyat* yaitu, diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia, seperti akad *salam, murabahah, muzara'ah, tauliyah, dan musaqah.*

3. Tingkatan Tersier (*Tahsiniyat*)

Sesuatu yang tidak dalam merealisasikan lima pokok *maqashid syariah*, tidak pula dalam rangka *ihthyath* (berhati-hati), akan tetapi sesuatu ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lima pokok kemaslahatan diatas. Artinya bahwa jika sesuatu pada tingkat *tahsiniyat* ini terabaikan maka tidak akan mengancam kehidupan manusia seperti pada tingkat *dharuriyat*, juga tidak akan membawa kesulitan seperti ketika terabaikannya *hajjiyyat*. Namun, ketika *tahsiniyat* ini terpenuhi maka akan mendatangkan kesempurnaan hidup.³⁷

Perlu ditegaskan lagi bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat*) di atas, dalam mencapai kesempurnaan maslahat yang diinginkan syara' sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling essensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek hajjiyat dan tahsiniyyat. Hajjiyat merupakan penyempurna bagi dharuriyat, dan tahsiniyat adalah penyempurna bagi hajjiyat. Namun aspek dharuriyat adalah dasar segala kemaslahatan manusia.³⁸

URGENSI TES NARKOBA SEBAGAI SYARAT NIKAH PRESPEKTIF *MAQASHID AL-SYARIAH*

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting, dan sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah dalam rangka melaksanakan

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 310-311.

³⁸ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 53.

perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.³⁹ Oleh karena itu maka sebuah pernikahan memerlukan berbagai persiapan yang cukup matang termasuk persiapan fisik dan psikis sebelum menikah.

Adanya kebijakan yang dibuat oleh kemenag kanwil Jawa Timur yang bekerja sama dengan BNNP Jawa Timur yaitu mensyaratkan adanya surat bebas narkoba dalam dokumen pernikahan ini, jika dilihat ditinjau dari segi psikologis, sebenarnya dapat membantu menyiapkan mental pasangan yang akan meikah. Sedangkan secara medis, pemeriksaan tes narkoba itu sebagai *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Faktor yang menyebabkan adanya kebijakan tersebut salah satunya adalah untuk menghindari kemudhorotan. Islam adalah agama yang menuntun kepada penganutnya untuk senantiasa selalu menghindari dan menjauhi segala perilaku yang di dalamnya ada unsur kemudharatan, baik kemudharatan itu terhadap diri pribadi yang akan berdampak kepada kurangnya keharmonisan hubungan dalam berumah tangga, lingkungan dan orang lain. Karena kemudharat merupakan tindakan yang tidak disenangi oleh Allah SWT dan merupakan suatu tindakan zhalim yang dilakukan. Faktor lain adalah dengan adanya tes narkoba sebelum menikah diharapkan calon pasangan yang akan menikah akan melahirkan generasi-generasi yang bebas dari narkoba. Jika calon pengantin melaksanakan tes urine maka dapat dipastikan generasi yang dilahirkan oleh setiap keluarga akan terjamin dari sisi jasmani maupun rohaninya. Karna jikalau seseorang terindikasi memakai narkoba maka ia akan menjalani rehabilitasi dahulu sebelum menjalani rumah tangga.

³⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, Cet. Ke-1, hal. 9.

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

Untuk mendapat surat keterangan bebas narkoba maka para calon pasangan diwajibkan untuk melakukan tes urine. Kemajuan teknologi di era modern ini berhasil membuat beberapa perkembangan yang pesat di dunia medis. Salah satu bentuk perkembangan di dunia medis yaitu tes urine. Tes urin biasa digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan pada seseorang, seperti pendeteksi penyakit yang ada pada tubuh, salah satunya yakni sebagai pendeteksi adanya indikasi penggunaan narkoba atau tidak. Tes urine dalam bidang kedokteran biasa dilakukan di rumah sakit atau puskesmas oleh tenaga medis yang ahli dalam tes laboratorium.

Dalam Islam sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan tes urine. Hal itu karena prinsip utama syariah Islam adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁰ Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengatur hukum tes narkoba sebelum melangsungkan pernikahan. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyas* pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan padanannya pada nash baik al-Qur'an maupun as-sunnah atau ijmak. Maka dari itu penggunaan metode *maslahah mursalah* agar tercapai *maqashid syariah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadits. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena dengan adanya perubahan struktural sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* menjadi kunci bagi

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2, ...*, hal.231.

keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama.⁴¹

Penerapan *masalah mursalah* dalam suatu kasus tidak boleh sembarangan akan tetapi memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kemaslahatan itu merupakan *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan, selain itu kemaslahatan harus bersifat umum, bukan kemaslahatan yang sifatnya perorangan, serta tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijmak*.⁴² Selain itu kriteria *maslahat* adalah dengan tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, suatu hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah *maslahat* yang menjadi tujuan syari'at. Kemudian kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Karena itu, syari'at juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain.⁴³

Konsepsi *masalah mursalah* mendeskripsikan bahwa, walaupun tidak pernah disinggung secara jelas dalam *nash*, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kemaslahatan bagi manusia, maka sesuatu itu disahkan dan bisa menjadi produk hukum Islam yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Islam.⁴⁴ Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, kerahmatan, kemudahan,

⁴¹ Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. 1, 1997, hal. 124-125.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 130.

⁴³ Hamka Haq, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 99.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, ..., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 243.

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang merata. Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka secara otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut pasti dianjurkan syariah.

Kemaslahatan untuk mencapai *maqashid al-syariah* inilah yang menjadi dasar dari latar belakang dilaksanakan tes narkoba sebagai salah satu persyaratan administratif nikah bagi calon pengantin. Tes narkoba sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan. Diantaranya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penggunaan obat-obatan terlarang di tengah masyarakat. Tes narkoba ini tidak akan menjadi penghalang bagi pasangan yang akan menikah, jika diketahui salah satu atau kedua pasangan tersebut positif menggunakan narkoba, maka pernikahan akan tetap dilangsungkan, akan tetapi setelah menikah pasangan yang positif menggunakan narkoba tersebut akan mendapatkan rehabilitasi dari BNNP Jatim. Jika dilihat dari manfaat rehabilitasi itu salah satunya yakni dapat menyelamatkan hidup, artinya narkoba bisa memicu penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis hingga kerusakan organ penting seperti otak, jantung hingga paru-paru, yang mana jika dibiarkan kondisi ini bisa berujung pada kematian. Dengan adanya tes urin bagi calon pasangan juga dapat memicu hidup menjadi lebih positif, artinya jika ada pasangan yang terindikasi narkoba maka lingkungan rehabilitasi yang positif dinilai bisa membantu membebaskan seseorang dari narkoba. Lingkungan ini pun diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku para pecandu narkoba. Kemaslahatan tes narkoba sebelum nikah ini tidak hanya bermanfaat bagi calon pengantin, melainkan bermanfaat juga bagi keturunan mereka kelak karena jika pasangan yang akan menikah terbebas dari narkoba, maka kemungkinan besar akan melahirkan generasi-generasi yang juga akan bebas dari narkoba, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Kajian tentang Maqashid Syari'ah, dalam Ushul Fiqh Imam Syathibi kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam yaitu menjaga agama dengan larangan berbuat murtad dan membunuh musuh Islam, menjaga jiwa dengan diperintahkannya manusia untuk menjaga kesehatan dan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa manusia seperti membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri dan disyariatkannya hukum qishas bagi pelaku pembunuhan, menjaga akal dengan diharamkannya meminum minuman keras, menjaga keturunan dengan disyariatkannya nikah dan dilarangnya zina, dan menjaga harta dengan disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah.

Maqasid al syari'ah mempunyai tujuan utama yaitu memelihara segala maksud syara terhadap para makhluk. Maksud Syara' diringkas ke dalam tiga maksud: 1) *dharuriyat*, 2) *hajjiyat*, 3) *tahsiniyat*. Adapun *dharuriyat* tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup 'panca maslahat' dengan memberikan perlindungan terhadap beberapa aspek, yaitu: Aspek keimanan (*hifz din*), Aspek kehidupan atau jiwa (*hifzd nafs*), Aspek akal (*hifz 'aql*), Aspek keturunan (*hifz nasl*), dan Aspek harta dan benda (*hifz maal*). Dengan demikian, dari lima aspek kemaslahatan dalam syari'at (*maqashid al-syari'ah*) di atas, menurut Imam al-Ghazali bahwa apa saja yang menjamin terlindunginya kemaslahatan tersebut, maka hal itu merupakan maslahat bagi manusia dan yang dikehendaki oleh syariah dan segala yang membahayakannya dikategorikan sebagai *mudharat* atau *mafsadah* yang harus disingkirkan semaksimal mungkin.⁴⁵

Memelihara *dharuriyat* ini haruslah dilakukan dengan dua hal: *pertama*, mewujudkan segala yang mengokohkan yang meneguhkan sendi-sendi dan fondasi-fondasi *dharuriyat*. *Kedua*, mengerjakan segala yang dapat menghindarkan kecederaan yang mungkin menyimpannya atau disangka

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hal. 552.

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

menimpa *dharuriyat*. Demikian halnya menjaga diri dengan melakukan tes narkoba yang memberikan keamanan dan keselamatan baik bagi calon pengantin, dan keturunannya serta membawa kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat. Prinsip tes narkoba sebelum menikah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijmak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, salah satu tujuan tes narkoba itu sendiri yaitu untuk memelihara akal agar tidak terkena kerusakan yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi dalam masyarakat atau menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain, ini berarti sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu kewajiban untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*). Orang yang akalnya terkena bahaya akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat akan ikut menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran. Maka sudah menjadi hak bagi pembuat undang-undang untuk memelihara akal. Hal ini akan mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan buruk dan dosa. Perlu ditegaskan, bahwa hukum Islam mengandung unsur tindakan preventif, di samping tindakan represif. Oleh karena itu, syari'at islam menghukum orang-orang yang meminum arak dan orang-orang yang memakai sesuatu yang dapat menghilangkan akal termasuk disini adalah pengguna narkoba.

Selain itu tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk mencetak generasi-generasi unggul dimasa yang akan datang. Dengan kata lain bahwa jika calon pasangan yang akan menikah terbebas dari narkoba, maka diharapkan akan menghasilkan keturunan yang nantinya juga akan terbebas dari narkoba. Hal ini selaras juga dengan salah satu tujuan syariah yaitu memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*).

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum sesuai jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga produk

hukum yang dihasilkan tidak berseberangan dengan syariat Islam yang telah di bawa oleh Rasulullah Saw untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Pada akhirnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan tes narkoba sebagai syarat nikah bagi calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Tes narkoba termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Tes narkoba sebelum melangsungkan pernikahan merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga akal (*hifdz al-'aql*) dan juga dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Namun tes narkoba sebelum melangsungkan pernikahan akan menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyat*, ketika dalam suatu wilayah tersebut terdapat banyak sekali penyalahgunaan narkoba sehingga membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan tes narkoba sebagai syarat nikah bisa menjadi wajib.

Kesimpulan

Adanya kebijakan yang dibuat oleh kemenag kanwil Jawa Timur yang bekerja sama dengan BNNP Jawa Timur yaitu mensyaratkan adanya surat bebas narkoba dalam dokumen pernikahan ini, jika dilihat ditinjau dari segi psikologis, sebenarnya dapat membantu menyiapkan mental pasangan yang akan meikah. Sedangkan secara medis, pemeriksaan tes narkoba itu sebagai *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan pencegahan (*preventif*) yang dilakukan untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga.

Tujuan tes narkoba yaitu untuk memelihara akal agar tidak terkena kerusakan yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi dalam masyarakat atau menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain, ini berarti sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu kewajiban untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*). Selain itu tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk mencetak generasi-generasi unggul dimasa yang

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

akan datang. Dengan kata lain bahwa jika calon pasangan yang akan menikah terbebas dari narkoba, maka diharapkan akan menghasilkan keturunan yang nantinya juga akan terbebas dari narkoba. Hal ini selaras juga dengan salah satu tujuan syariah yaitu memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*). Dapat disimpulkan bahwa, hukum pelaksanaan tes narkoba sebagai syarat nikah bagi calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan dalam Islam adalah dibolehkan (*mubah*). Tes narkoba termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyat*.

Daftar Rujukan

'Ulwan, Abdullah Nasikh, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi At-Tasyri' Al-Islami*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2011.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin dan Ali Adl el-Mun'im, Jakarta: Mizan, 2015.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. 1, 1997.

Fanani, Ahwan, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006.

Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Haq, Hamka, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Hashim, Selamat, *Masalah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd, 2010.

Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Karim, A. Syafi'i, *Fiqh- Ushul Fiqh*, Bandung: CV.Pustaka Setia 1997.
Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,1999.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tatimul Khalidah : Analisis Hukum Islam terhadap Kewajiban Tes Urine, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 02, Nomor 01, Juni 2012 .

Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya, Bandung : Citra Umbara, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013.

Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

(<https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/18/20290881/aturan-tes-narkoba-sebelum-menikah-ini-kata-para-calon-pengantin-hingga?page=all> diakses tanggal 25 Februari 2020)

Urgensi Tes Narkoba...| Sidanatul Jannah

(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190719124400-20-413595/bnn-dorong-tes-narkoba-syarat-menikah-di-semua-daerah> diakses tanggal 25 Februari 2020)

<https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/12/145759/mulai-agustus-calon-pengantin-wajib-tes-urine> diakses tanggal 28 Februari 2020

<https://www.jatimtimes.com/baca/207884/20200119/074200/mulai-berlaku-nikah-harus-sertakan-surat-bebas-narkoba> diakses tanggal 28 Februari 2020.

<https://lifestyle.sindonews.com-manfaat.rehabilitasi-bagi-pecandu-narkoba.diana-rafikasari> diakses pada 01 Maret 2020